



P E N E T A P A N

Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Agus Winardi bin Saini, usia 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Dusun Bukit Tinggi, RT. 001 RW. 013, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, berdasar kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2021, telah meneyrahkan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, **Tri Cahyadiputra, S.H.** dan **Ibnu Hiban, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Cendrawasih, Gang Sirih No. 29 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Pihak terkait;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279/Pdt.P/2021/PA.Sub, tanggal 19 Juli 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Rabiya binti M. Tayub** pada tanggal 25 Maret 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.04/4/PW.01/67/2006 (terlampir);
2. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan **Rabiya binti M. Tayub** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak ke 3 yang bernama: **Riskayanti binti Agus Winardi**, Tempat tanggal lahir, Sumbawa, 02 Agustus 2008, umur 12 tahun 11 bulan, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bukit Tinggi, RT. 001 RW. 013, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon Suami bernama :
Djean Aris Ananda bin Suprianto, Tempat tanggal lahir, Langam, 20 Agustus 2001, umur 19 tahun 11 bulan, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sigar Mandang, RT. 001 RW. 009, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
4. Bahwa, syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat anak Pemohon dalam keadaan hamil 14+1 Minggu, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah *aqil baliq* serta sudah siap

Penetapan 279/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga sebaliknya dengan calon Suami Pemohon yang sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

7. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 163/KUA.19.04/PW.01/VI/2021 (Terlampir);

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

Primer:

9. Mengabulkan permohonan Pemohon;
10. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Riskayanti binti Agus Winardi**, dengan calon suami bernama **Djean Aris Ananda bin Suprianto**;
11. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
12. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di dalam sidang;

Bahwa, kepada Majelis hakim Pemohon menyatakan akan mencabut perkara *a quo* karena ada permasalahan dalam internal keluarga Pemohon yang harus diselesaikan terlebih dahulu;

Penetapan 279/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena ingin menyelesaikan permasalahan dalam internal keluarga Pemohon terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya di luar sidang sebelum dilaksanakannya sidang *a quo*;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diperiksa dan diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa, ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 – 272 RV, sehingga dengan demikian gugatan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Sub, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Sub dari Pemohon;

Penetapan 279/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sumbawa, pada hari pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 H., berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgogidgo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Hakim, dengan dibantu oleh **H. Husni Tamrin, S.Hi.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgogidgo, S.S., S.EI, M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Husni Tamrin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- | | |
|----------------------|--------------|
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pemohon | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan

- | | |
|------------|-------------|
| a. Pemohon | Rp 0.000,00 |
|------------|-------------|

4. Biaya Meterai Rp 10.000,00 +

J u m l a h Rp110.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Sumbawa Besar, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Penetapan 279/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 5 dari 5 halaman